



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

DENGAN

DINAS PERTANIAN, KABUPATEN GARUT

Nomor : B-418.1/LB.410/H.4/05/2018

Nomor : 800/2730/Kepeg

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si** : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No 1 Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. Beni Yoga G, M.P** : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Garut yang berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 183 Tarogong Kidul Kabupaten Garut 44151 Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** bersepakat mengadakan **NOTA KESEPAHAMAN** tentang Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan guna mendukung Program Strategis Kabupaten Garut dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud NOTA KESEPAHAMAN ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam rangka sinergisitas Program Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan, dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
2. Tujuan yang ingin dicapai dengan NOTA KESEPAHAMAN ini adalah menyediakan, mendiseminasikan dan mengembangkan inovasi teknologi Tanaman Perkebunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target dan program di Kabupaten Garut.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi:

1. Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan
2. Pendampingan dan penerapan/pengembangan teknologi pertanian.
3. Sosialisasi inovasi teknologi pertanian.
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pimpinan Unit Kerja yang membidangi substansi.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku untuk jangka waktu 3_(tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan dilbebankan pada DIPA/DPA masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK**, yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN

1. Hal penting yang merupakan prinsip dalam NOTA KESEPAHAMAN ini adalah bahwa kerja sama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK**.
2. NOTA KESEPAHAMAN ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK**. Sistem kerja sama atau sistem pembayaran dan lain-lain secara detail/rinci akan dituangkan dalam Surat Perjanjian tersendiri oleh **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PIHAK**.
4. Segala sesuatu yang dianggap perlu dan belum diatur dalam NOTA KESEPAHAMAN ini akan ditetapkan kemudian dalam ADDENDUM, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.
5. NOTA KESEPAHAMAN ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, pembina, pengawas, pemegang saham maupun pengurusnya, para pengganti haknya adalah pihak yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan NOTA KESEPAHAMAN ini maupun perjanjian lainnya.

**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. Beni Yoga Gunasantika, M.P ✓

**MENGETAHUI
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**



Dr. Ir. Muhammad Syakir, M.Si ✍